BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum mengenai upaya mengatasi overkapasitas narapidana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, khususnya Pasal 10 yang mengatur hak narapidana seperti remisi, asimilasi, cuti bersyarat, dan pembebasan bersyarat sebagai bagian dari proses pembinaan dan reintegrasi sosial. Namun, pelaksanaannya belum berjalan optimal karena tingginya jumlah narapidana, keterbatasan sarana dan prasarana, serta masih dominannya penerapan pidana penjara sebagai sanksi utama. Akibatnya, pengaturan hukum tersebut belum efektif dalam mengatasi overkapasitas lembaga pemasyarakatan secara menyeluruh.
2. Pelaksanaan sistem pemasyarakatan dalam mengatasi overkapasitas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan belum efektif dalam menekan tingkat hunian. Hal ini dapat dilihat dari kapasitas ideal Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan yang melebihi kapasitas ideal, dimana kapasitas 252 orang dihuni oleh 522 narapidana pada tahun 2024 dan 474 narapidana pada tahun 2026. Sehingga terjadi kelebihan kapasitas sebanyak 222 orang atau sekitar 88% di atas kapasitas ideal. Meskipun telah terdapat berbagai program pembinaan dan pemberian hak warga binaan, namun dalam pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti tingginya angka masuk narapidana yang tidak sebanding dengan angka keluar, keterbatasan sarana dan prasarana, serta belum optimalnya implementasi, kebijakan alternatif pemidanaan di luar pidana penjara.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah dan pembentuk kebijakan perlu melakukan reorientasi kebijakan pemidanaan secara struktural dengan mengurangi dominasi pidana penjara sebagai sanksi utama, serta mengoptimalkan penerapan alternatif pemidanaan non-pemenjaraan seperti *restorative justice,* pidana kerja sosial, dan pidana pengawasan. Selain itu, diperlukan penguatan regulasi teknis yang bersifat operasional dan mengikat bagi aparat penegak hukum, agar instrumen pengurangan jumlah penghuni seperti remisi, asimilasi, dan pembebasan bersyarat tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi dapat diimplementasikan secara konsisten dan efektif dalam praktik. Pengaturan hukum pemasyarakatan dapat benar-benar berfungsi sebagai instrumen pengendalian overkapasitas secara sistemik. Sebagai bahan perbandingan, Belanda merupakan salah satu negara yang berhasil menekan angka overkapasitas lembaga pemasyarakatan melalui kebijakan pengurangan penggunaan pidana penjara, penerapan rehabilitasi dan reintegrasi sosial, serta optimalisasi pidana alternatif bagi pelaku tindak pidana ringan. Keberhasilan tersebut dapat dijadikan rekomendasi bagi Indonesia dalam membangun sistem pemasyarakatan yang lebih efektif, humanis dan berorientasi pada pembinaan, sehingga permasalahan overkapasitas narapidana dapat diminimalisir secara berkelanjutan.
2. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan perlu melakukan pembenahan secara konkret dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan, khususnya dalam mengatasi kondisi overkapasitas yang telah mencapai 88% di atas kapasitas ideal. Upaya tersebut tidak cukup hanya melalui pelaksanaan program pembinaan yang bersifat administratif, tetapi harus diikuti dengan optimalisasi pemberian hak integrasi secara lebih progresif dan terukur, serta perbaikan manajemen pengelolaan penghuni. Selain itu, diperlukan koordinasi yang lebih intensif dengan aparat penegak hukum lainnya untuk mengendalikan arus masuk narapidana, sehingga terjadi

keseimbangan antara jumlah penghuni yang masuk dan keluar. Tanpa adanya langkah yang bersifat terintegrasi dan berorientasi pada hasil, permasalahan overkapasitas akan terus berlangsung dan menghambat efektivitas sistem pemasyarakatan.